



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Raya Panglegur via Islamic Centre Telp./Fax. (0324) 322666

Website : <http://disnakertrans.pamekasankab.go.id/>

P A M E K A S A N

PENERBITAN REKOMENDASI PASPOR PMI (Pekerja Migran Indonesia)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">➤ Dokumen Yang aharus di bawa oleh Petugas Rekrut CTKI Ke Disnakertrans<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar Rekrut (SPR)2. Surat Tugas dari Direksi PPTKIS➤ Dokumen Yang Harus di Miliki CTKI dan CTKI harus di hadirkan<ol style="list-style-type: none">1. KTP, KK dan Akte kelahiran2. Ijin dari Orang Tua / Suami / Istri3. Surat Status Perkawinan / Buku nikah
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke kantor Disnakertrans dengan membawa persyaratan yang telah di tentukan2. Petugas pelayanan memeriksa dan meneliti berkas persyaratan yang telah di tentukan3. Petugas meng interview CTKI4. Setelah meng interview CTKI Petugas mengakses data ke Program SISKOKTKLN5. Petugas Rekrut CTKI Menandatangani Berita Acara Seleksi CTKI6. Petugas membawa Perjanjian Penempatan, Berita Acara Seleksi CTKI, Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI), Rekomendasi Paspor untuk di tandatangani pejabat yang berwenang dan dibuat rangkap 3 (Tiga) denga uraian :<ol style="list-style-type: none">a. Satu berkas untuk petugas rekrut CTKIb. Satu berkas untuk CTKIc. Satu berkas untuk Arsip Dinas
3.	Jangka waktu pelayanan	1 jam 10 menit
4.	Biaya atau tarif	Tidak di pungut biaya / gratis
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Perjanjian Penempatan2. Berita Acara Seleksi CTKI3. Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)4. Rekomendasi Paspor
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">- Melalui website http://disnakertrans.pamekasankab.go.id/ di hotline Whatsapp dan Email kami.- Datang langsung